

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AUFA ATHILA

1810012111234

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 692/Pdt/02/VIII-2025




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 692/Pdt/02/VIII-2025


Nama : Afa Athila
NPM : 1810012111234
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam
Pemberian Pelayanan Medis Di Rumah Sakit
Islam Siti Rahmah Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Senin Tanggal Dua puluh lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 692/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Aufa Athila
NPM : 1810012111234
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam
Pemberian Pelayanan Medis Di Rumah Sakit
Islam Siti Rahmah Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Empat** belas Bulan **Agustus** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG

Aufa Athila¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: athilaaufa@gmail.com

Abstrak

Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, dan negara bertanggung jawab dalam penyediaannya. 1) Bagaimanakah tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis di RSI Siti Rahmah Kota Padang? 2) Bagaimakah kendala perawat dalam pemberian pelayanan medis di RSI Siti Rahmah kota padang? 3) Bagaimanakah Upaya perawat dalam pemberian pelayanan medis di RSI Siti Rahmah kota padang? Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Analisa data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Perawat bertanggung jawab secara hukum dalam memberikan pelayanan yang aman, profesional, serta sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), kode etik profesi, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 2) Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, kurangnya sarana dan prasarana, serta tekanan psikologis akibat risiko hukum. 3) Upaya perawat untuk mengatasi kendala tersebut mencakup pelayanan keperawatan holistik, edukasi kepada pasien dan keluarga, serta kolaborasi antarprofesi. Dokumentasi yang akurat juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum bagi perawat.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, perawat, pelayanan medis

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA
PADANG**

**Aufa Athila¹, Yofiza Media¹
Legal Studies Program, Faculty of Law Bung Hatta University**

Email: athilaaufa@gmail.com

Abstract

Article 28H Paragraph (1) and Article 34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasize that every citizen has the right to adequate health services, and the state is responsible for providing them. 1) What are the legal responsibilities of nurses in providing medical services at Siti Rahmah Hospital in Padang City? 2) What are the obstacles for nurses in providing medical services at RSI Siti Rahmah Padang City? 3) What are the efforts of nurses in providing medical services at RSI Siti Rahmah Padang City? This type of research is sociological legal research. The data sources used are Primary Data and Secondary Data. The data collection technique used is through interviews. Data analysis used is qualitative. The results of the study are 1) Nurses are legally responsible for providing services that are safe, professional, and in accordance with standard operating procedures (SOPs), professional codes of ethics, and the provisions of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. 2) The obstacles faced include limited human resources, lack of facilities and infrastructure, and psychological pressure due to legal risks. 3) Nurses' efforts to overcome these obstacles include holistic nursing services, education to patients and families, and interprofessional collaboration. Accurate documentation is also an important part of legal protection for nurses.

Keywords: *legal responsibility, nurses, medical services.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama dalam bidang ilmu yang relevan.

Padang, 26 Agustus 2025

Aufa Athila

1810012111234

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Terima kasih ku ucapakan untuk orang yang paling special dan berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa saya Jufri S.E., dan Mama Corry Primadhona S.E., dan Nenek Kartini yang selalu memberi semangat kepada saya dalam hal apapun, yang tidak pernah berhenti memberi do'a serta semangat kepada penulis sampai saat ini.
2. Kepada adik saya Charel dan Darvesh Maula Ghifary yang telah memberi saya semangat serta dukungan selama proses penulisan skripsi.
3. Kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada sahabat saya tercinta Daes, Hanif, Rival, Naufal, Cevin, Randy, Fansur, Fahmi yang juga sebagai moodbooster dan support serta mendengarkan curhatan saya.
5. Kepada teman perdata seperjuangan skripsi yang membimbing dalam penulisan skripsi yaitu: Anisa, Safira, Yaya dan Mahasiswa PK Perdata 2018
6. Kepada teman seperjuangan duto, Repan, Hendry, Dimas, Rani, Angella, Ismail, Fariz dan teman teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Kepada orang special Putri Surya Sri Rahayu S.M. yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan cerita serta keluh kesah saya.
8. Terima kasih yang special kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan perkuliahan ini dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan.

Semoga segala bantuan, kritik, saran, yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, aamiin..

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
Abstract	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum	9
B. Tinjauan Mengenai Perawat	16
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Medis	24
D. Tinjauan Tentang Rumah Sakit	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Tanggung Jawab Hukum Perawat dalam Pemberian Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang	35
B. Kendala perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang	38
C. Upaya Perawat dalam Pemberian Pelayanan Medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang	44
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pemerintah wajib mewujudkan hak ini dengan menetapkan program pelayanan publik yang efektif untuk menjamin akses universal, khususnya pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik yang memadai." Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia.

Profesi keperawatan saat ini sedang berkembang, dan perawat dipandang sebagai kontributor penting bagi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, baik di Indonesia maupun di dunia. Meningkatnya permintaan akan pelayanan kesehatan mengharuskan perawat untuk memiliki keahlian dan kompetensi di berbagai bidang. Perawat memiliki tugas yang multifaset, memprioritaskan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, sekaligus mengadopsi perspektif holistik terhadap klien. Perawat menjalankan tanggung jawab yang terkait dengan beragam peran: memberikan perawatan, membuat keputusan klinis dan etik, mengadvokasi atau tindakan mendukung dan memperjuangkan hak kepentingan pasien dalam sistem layanan kesehatan yang kompleks.

Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjelaskan perawat sebagai "seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan tinggi keperawatan, baik nasional maupun internasional, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Tenaga kesehatan profesional keperawatan memiliki kualifikasi untuk memberikan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, tetapi tidak untuk melakukan tindakan medis khusus. Tindakan medis khusus ini merupakan upaya kerja sama antara dokter dan tenaga kesehatan profesional lainnya. Tindakan medis hanya dilakukan oleh dokter, bukan perawat. Jika dokter tidak dapat melakukan tindakan medis, ia dapat meminta bantuan perawat, dengan syarat dokter memberikan izin tertulis yang tegas kepada perawat untuk melakukan tindakan tersebut.¹

Kelalaian medis berkaitan dengan tugas tenaga kesehatan profesional untuk melakukan tindakan medis tertentu atau merawat pasien tertentu. Kelalaian dalam tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien dicirikan sebagai perilaku yang tidak mematuhi standar keperawatan yang telah ditetapkan. Kelalaian terjadi ketika tindakan medis perawat menyimpang dari praktik medis aman yang telah ditetapkan. Perawat yang memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dianggap lalai. Kelalaian mengacu pada setiap tindakan yang melanggar norma yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Praktik keperawatan yang lalai terjadi ketika perawat lalai menerapkan keterampilan dan pengetahuan

¹ Henny Yulianita, 2010, *legalitas perawat dalam tindakan Medis*, EGC, Jakarta, hlm.44

keperawatan yang dibutuhkan, yang biasanya digunakan dalam perawatan pasien atau individu yang cedera.²

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan mendefinisikan perawat sebagai seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan keperawatan, baik nasional maupun internasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perawat berperan penting dalam kariernya dengan secara aktif membimbing dan melatih pasien untuk menjalani gaya hidup sehat dan mandiri. Perawat adalah seorang profesional yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, memiliki lisensi di negara masing-masing untuk memberikan pelayanan, dan bertugas untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memberikan perawatan pasien.

Perawat yang melaksanakan tugasnya dengan baik berhak atas hak-hak yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Keperawatan: hak atas perlindungan hukum dalam memenuhi standar pelayanan keperawatan; hak untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan benar dari pasien untuk mencegah kesalahan diagnosis dan kesalahan pengobatan; hak untuk menolak permintaan pasien yang melanggar standar pelayanan keperawatan; dan hak untuk menerima kompensasi atas pelayanan yang diberikan serta akses ke fasilitas kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam praktik keperawatan, hubungan antara perawat dan pasien tidak selalu bersahabat atau sesuai harapan. Meskipun perawat telah berupaya mematuhi standar perawatan, pedoman profesional, dan kode etik keperawatan,

² Masruroh Hasyim, 2014, *Buku Pedoman Keperawatan*, indoterasi, Yogyakarta. hlm. 49

kecerobohan dapat terjadi, yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian pasien.

Penulis bertujuan untuk menyelidiki dan memahami pelaksanaan penelitian akademis melalui sebuah proposal berjudul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PEMBERIAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang?
2. Bagaimanakah kendala perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum perawat dalam pemberian pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi upaya perawat dalam pemberian pelayanan serta mengatasi kendala dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-hukum. Studi sosio-hukum menyelidiki hukum sebagai aturan atau regulasi dan menganalisis masyarakat dengan meneliti realitasnya. Penelitian ini

bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban hukum perawat dalam praktik medis, termasuk aspek hukum, sosial, dan etika profesional keperawatan. Penelitian ini menganalisis perilaku individu atau sosial terkait hukum.³

2. Sumber Data

b. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui *field research* langsung dari responden atau informan.⁴ Penelitian ini memperoleh data primer melalui wawancara dengan tenaga kesehatan profesional di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang, termasuk seorang dokter umum, 9 orang Perawat dan 5 orang Pasien yang dipilih secara acak saat penelitian melalui wawancara dengan tenaga kesehatan. Adapun rincian tenaga kesehatan berdasarkan data jumlah SDM di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang adalah sebagai berikut:

- 1) Dokter: Terdapat total 65 dokter, terdiri dari: dokter umum, gigi, spesialis, dan subspecialis.
- 2) Perawat: Total 101 perawat, terdiri dari:
 - a) Ners: 27 orang
 - b) D3 Keperawatan: 73 orang
 - c) S2 Keperawatan: 1 orang

³ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, hlm.229

⁴ *Ibid.*

- 3) Pasien: Dalam penelitian ini, sebanyak 5 orang pasien yang sedang atau pernah mendapatkan pelayanan medis di RSI Siti Rahmah diwawancarai untuk mendapatkan persepsi penerima layanan

c. Data sekunder

Data sekunder mencakup semua publikasi hukum, termasuk bahan resmi seperti buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan putusan pengadilan.⁵ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis pustaka, yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, catatan resmi atau risalah persidangan legislatif, dan putusan pengadilan.⁶ Penelitian ini terutama menggunakan bahan-bahan berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

2) Bahan hukum sekunder

- a) Hasil Penelitian
- b) Buku-buku teks.
- c) Jurnal hukum.
- d) Dokumen-dokumen dari Puskesmas.

⁵ *Ibid*, hlm.67

⁶ *Ibid*.

e) Hasil karya dari kalangan hukum.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara meliputi sesi tanya jawab langsung dengan responden atau informan.⁷ Pertanyaan semi-terstruktur dirancang untuk wawancara, yang memungkinkan pembuatan pertanyaan tambahan untuk meningkatkan integritas data. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap total 15 orang responden, yang terdiri dari: 1 orang dokter, 9 orang tenaga keperawatan, dan 5 orang pasien Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang.

Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan peran dan keterlibatannya atau langsung dalam pelayanan medis di rumah sakit, khususnya yang berkaitan dengan tindakan keperawatan dan interaksi antara perawat dan pasien⁸. Adapun tenaga medis yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama/ Inisial	Kategori	Jabatan/Unit/Spesialisasi
1	dr. Zeno Yanwar	Dokter	Dokter Ruang Rawat Inap
2	Ns. Riko Saputra, S.Kep	Perawat	Ruang Rawat Inap Bedah
3	Ns. Ns. Sulastri, S.Kep	Perawat	Kepala Bidang Keperawatan
4	Ns. Hendrik Saputra, S.Kep	Perawat	Ruang ICU
5	Ns. Reni Marlina, S.Kep	Perawat	Ruang Rawat Inap
6	Ns. Yuli Astuti, S.Kep	Perawat	Poli Rawat Jalan
7	Ns. Ahmad Rizal, S.Kep	Perawat	Poli Anak

⁷ *Ibid*, hlm.229

⁸ Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

8	Ns. Citra Devi, S.Kep	Perawat	Ruang Bedah
9	Ns. Vina Kusuma, S.Kep	Perawat	Ruang Rawat Inap Umum
10	Ns. Dedi Kurniawan, S.Kep	Perawat	Poli Penyakit Dalam
11	Ny. AN	Pasien	Rawat Inap
12	Tn. HS	Pasien	Rawat Jalan – Poli Penyakit Dalam
13	Ny. RM	Pasien	Rawat Jalan – Poli Anak
14	Tn. DK	Pasien	IGD – Kecelakaan Lalu Lintas
15	Ny. ER	Pasien	Rawat Inap – Ruang Bedah

Sumber : Laporan internal Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang Studi dokumen

Studi dokumen adalah metodologi pengumpulan data yang mencakup telaah peraturan perundang-undangan, temuan penelitian, literatur, dan dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya dari Rumah Sakit Islam Siti Rahmah di Kota Padang. Studi dokumenter biasanya digunakan bersamaan dengan metode pengumpulan data kualitatif lainnya, seperti wawancara dan observasi, untuk menghasilkan informasi yang signifikan bagi tujuan penelitian.

4. Teknik analisis data

Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan deskriptif dengan mengkategorikan data berdasarkan unsur-unsur yang diteliti dan menarik kesimpulan yang relevan dengan subjek penelitian.